



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADVIS TEKNIS BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN
TEROWONGAN
04/SOP/BJKT/2025**

TAHUN 2025

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN**

Jl. A.H. Nasution No. 264, Bandung 40294
Telp. (022) 7802251

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADVIS TEKNIS JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
04/SOP/BJKT/2025

Disahkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2025


Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan
Garot Sukmara, S.T., M.T.
NIP 197401172009111001

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
a. Dasar Advis Teknis.....	3
b. Kelengkapan Pengajuan Advis Teknis.....	3
c. Kegiatan Advis Teknis	3
6. Tahapan Kegiatan	5
a. Identitas SOP	5
b. Bagan Alir Kegiatan Advis Teknis Jembatan Khusus dan/atau Terowongan Jalan ..	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	9
1) Advis Teknis dari Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	9
2) Advis Teknis dari luar Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	10
d. Wewenang dan tanggung jawab.....	12
7. Kondisi Khusus.....	14
8. Bukti Kerja.....	14
9. Lampiran.....	14



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Hal : v dari v
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Avis Teknis Jembatan Khusus dan

Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 1 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses kerja, alur kegiatan, *stakeholder* terkait, serta kelengkapan dokumen pendukung Avis Teknis mengenai perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, mulai dari permohonan awal sampai dengan penyampaian produk avis teknis kepada pemohon.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan proses Avis Teknis di Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar kegiatan avis teknis dilaksanakan secara tertib administrasi, menghasilkan keluaran produk avis teknis yang berkualitas, tersampaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi pemohon terkait perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan.

3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Avis Teknis Jembatan Khusus dan

Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 2 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

4. Istilah dan Definisi

- a. Avis teknis merupakan kegiatan yang memberikan masukan teknis terkait perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan.
- b. Produk avis teknis adalah keluaran atau hasil dari pelaksanaan kegiatan avis teknis berupa usulan dan masukan teknis terkait perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di bidang jembatan dan terowongan yang diserahkan kepada pemohon dalam bentuk risalah rapat ataupun nota dinas tertulis.
- c. Avis teknis dari lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan kegiatan avis teknis dengan pemohon avis teknis berasal dari dalam lingkungan internal unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.
- d. Avis teknis dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan kegiatan avis teknis dengan pemohon avis teknis berasal dari luar lingkungan internal unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga.
- e. Pemohon avis teknis eksternal adalah unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Bina Marga dan atau instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk aparat penegak hukum yang memerlukan avis teknis di bidang jembatan khusus dan terowongan.
- f. Pembahasan teknis adalah kegiatan pembahasan awal atau lanjutan terkait perencanaan teknis dan atau pelaksanaan konstruksi untuk menghasilkan masukan teknis atau tindak lanjut lainnya sebelum dituangkan sebagai produk avis teknis.
- g. Tinjauan lapangan adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap lokasi tinjauan yang dilakukan oleh Pemohon, Direktorat Pembangunan Jembatan, dan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
- h. Uji laboratorium adalah kegiatan yang diusulkan saat pelaksanaan pembahasan teknis atau tinjauan lapangan untuk melakukan pengujian dan pengukuran sampel tertentu yang dilakukan oleh Institusi Pengujian dan Pengukuran Teknis dan/atau institusi lain sebagai data dukung tambahan dalam penyusunan produk avis teknis.
- i. Hari adalah Hari Kerja.
- j. Nota dinas adalah dokumen pengantar dari pemohon avis teknis atau produk akhir avis teknis.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Avis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 3 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

5. Ketentuan Umum

a. Dasar Avis Teknis

Avis teknis dapat diajukan bilamana berkaitan dengan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di bidang jembatan dan terowongan.

b. Kelengkapan Pengajuan Avis Teknis

Hal-hal yang perlu disiapkan oleh Pemohon sebelum mengajukan avis teknis antara lain:

- 1) Surat pengantar permohonan avis teknis dengan mencantumkan *Contact Person* pemohon avis teknis;
- 2) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis avis teknis;
- 3) Menyertakan data pendukung yang diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*); dan
- 4) Data pendukung dapat berupa:
 - a) Kajian terdahulu;
 - b) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan atau video);
 - c) Gambar teknik berupa DED;
 - d) Rencana penanganan dari pemohon; dan
 - e) Data-data pendukung lainnya yang akan di avis tekniskan.

c. Kegiatan Avis Teknis

Kegiatan Avis Teknis berasal dari:

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
2. Unit organisasi lain di luar Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
3. Instansi dan badan usaha di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk aparat penegak hukum.

d. Tim Pembahas Avis Teknis

Tim Pembahas Avis Teknis dapat terdiri dari:

1. Tim Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
2. Pemohon Avis Teknis;
3. Subdirektorat Kompetensi;
4. Balai Teknik;
5. Narasumber (Internal maupun eksternal Balai Jembatan Khusus dan Terowongan); dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Avis Teknis Jembatan Khusus dan

Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 4 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

6. Direktorat lainnya.

e. Tim Tinjauan Lapangan/Uji Laboratorium Avis Teknis

Tim Tinjauan Lapangan/Uji Laboratorium Avis Teknis dapat terdiri dari:

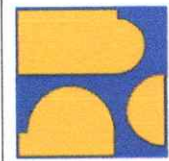
1. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
2. Pemohon Avis Teknis;
3. Subdirektorat Kompetensi;
4. Balai Teknik;
5. Narasumber (Internal maupun eksternal Balai Jembatan Khusus dan Terowongan); dan
6. Direktorat lainnya.

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan			
No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025	Hal : 5 dari 28	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030	Paraf :	

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN	NOMOR SOP	04/SOP/BJKT/2025 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	8 Januari 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan,
NAMA SOP	Prosedur Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan	
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami mekanisme prosedur advis teknis jembatan khusus dan terowongan. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	
DASAR HUKUM	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).	



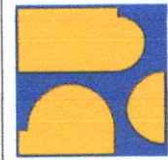
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan

Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025	Hal : 6 dari 28
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030	Paraf :

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).	-
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052).	-
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



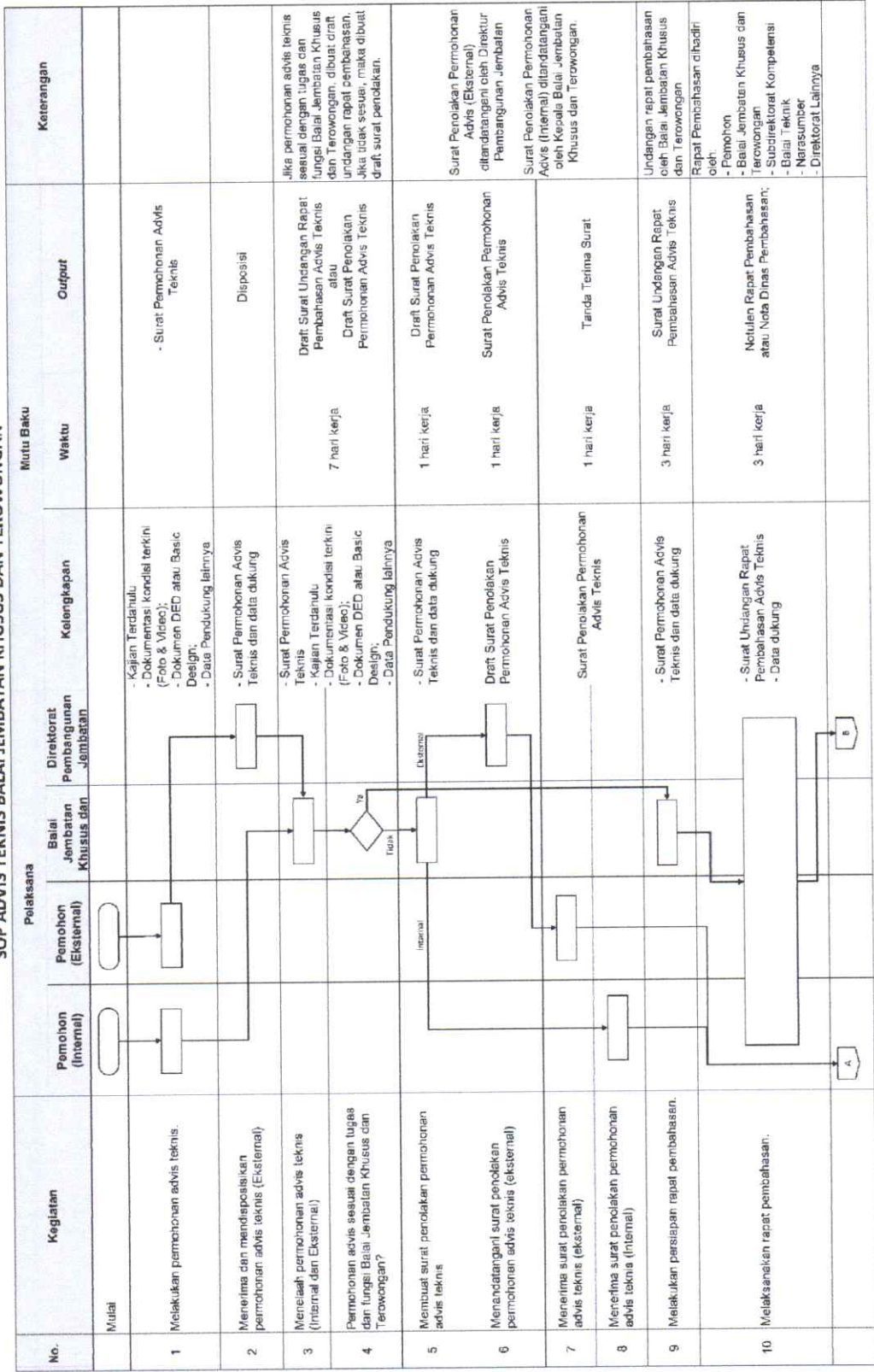
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025	Hal : 7 dari 28
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030	Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan Advis Teknis Jembatan Khusus dan/atau Terowongan Jalan

SOP ADVIS TEKNIS BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

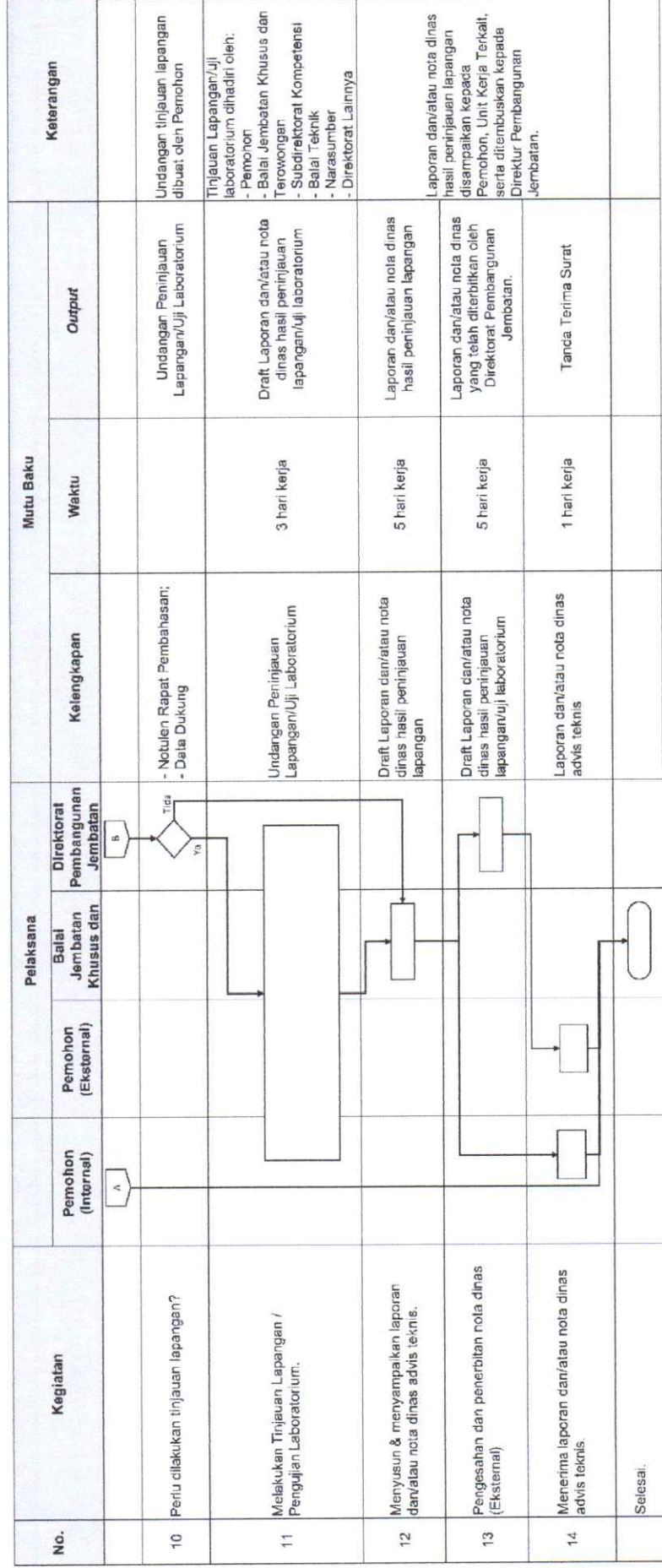


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan

No. Dok	: 04/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan	: 8 Januari 2025	Hal	: 8 dari 28
No. Rev	: 00	Tgl. Kaji Ulang	: 8 Januari 2030	Paraf	:





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Avis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 9 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Avis Teknis dari Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Pemohon mengajukan surat permohonan avis teknis. Pemohon mengirimkan permohonan avis teknis kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan. Kelengkapan dokumen surat permohonan avis teknis sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar permohonan avis teknis dengan mencantumkan *contact person* pemohon avis teknis;
 - b) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis avis teknis;
 - c) Data pendukung dapat berupa:
 - (i) Kajian terdahulu;
 - (ii) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan/atau video);
 - (iii) Dokumen DED atau *basic design*;
 - (iv) Data-data pendukung lainnya yang akan di avis tekniskan.
 - d) Data pendukung diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*).
2. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan memilah surat permohonan avis teknis, jika sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, maka dilakukan persiapan rapat pembahasan. Apabila permohonan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, maka dibuat surat penolakan permohonan avis teknis.
3. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan melakukan persiapan rapat pembahasan dengan *output* berupa surat undangan rapat pembahasan avis teknis.
4. Rapat pembahasan teknis. Pembahasan teknis dilakukan setelah mendapatkan undangan dari Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dengan ketentuan:
 - a) Peserta pembahasan yaitu tim pembahasan avis teknis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum butir 5.d.
 - b) Agenda utama adalah presentasi pemohon avis teknis dan diskusi permasalahan teknis;
 - c) Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat mengacu pada format terlampir.
5. Jika hasil rapat perlu dilakukan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium, maka tinjauan lapangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Avis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 10 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

- a) Dalam tinjauan lapangan/uji laboratorium dapat dilaksanakan berdasar pada hasil rapat pembahasan teknis;
- b) Uji laboratorium dilaksanakan pada laboratorium yang terakreditasi dan independen;
- c) Peserta tinjauan lapangan/uji laboratorium, yaitu tim tinjauan lapangan/uji laboratorium advis teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan umum butir 5.e.

Berikut adalah hasil tinjauan lapangan:

- a) Hasil tinjauan lapangan berupa laporan dan disampaikan selambat - lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan tinjauan lapangan;
- b) Apabila dibutuhkan uji laboratorium, pengujian dilakukan oleh Institusi Pengujian dan Pengukuran Teknis dan/atau institusi lain.

Berikut hasil uji laboratorium.

- a) Hasil uji laboratorium dibuat dalam bentuk laporan dan atau sertifikat. Laporan uji laboratorium berisi sekurang - kurangnya:
 - (i) Penjelasan mengenai penerimaan atau pengambilan contoh bahan;
 - (ii) Lingkup pengujian yang menjelaskan jenis-jenis pengujian yang dilakukan;
 - (iii) Hasil pengujian bahan.
- b) Hasil pengujian laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku.
- c) Hasil pengujian laboratorium disampaikan sebagai lampiran laporan advis teknis.

7. Penyusunan laporan advis teknis dan nota dinas oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berdasarkan hasil rapat pembahasan, tinjauan lapangan, dan/atau uji laboratorium.
8. Laporan advis teknis diserahkan bersamaan dengan nota dinas kepada Pemohon serta ditembuskan kepada Direktorat Kompetensi.
9. Selesai. Kegiatan advis teknis telah selesai dilakukan.

2) Advis Teknis dari luar Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Pemohon mengajukan surat permohonan advis teknis. Pemohon mengirimkan permohonan advis teknis kepada Direktur Pembangunan Jembatan. Kelengkapan dokumen surat permohonan advis teknis sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Avis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 11 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

- a) Surat pengantar permohonan advis teknis dengan mencantumkan *contact person* pemohon advis teknis;
- b) Penjelasan mengenai kebutuhan dan jenis advis teknis;
- c) Data pendukung dapat berupa:
 - (i) Kajian terdahulu;
 - (ii) Dokumentasi kondisi terkini (foto dan/atau video);
 - (iii) Dokumen DED atau *basic design*;
 - (iv) Data-data pendukung lainnya yang akan di advis tekniskan.
- d) Data pendukung diserahkan dalam bentuk perangkat lunak (*soft copy*).
2. Direktur Pembangunan Jembatan menerima surat permohonan advis teknis selanjutnya mendisposisikan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan untuk diproses lebih lanjut. Keluaran kegiatan ini adalah surat disposisi kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
3. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan memilah surat permohonan advis teknis, jika sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, maka dilakukan persiapan rapat pembahasan. Apabila permohonan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, maka dibuat draft surat penolakan permohonan advis teknis.
4. Surat penolakan permohonan advis teknis ditandatangani oleh Direktur Pembangunan Jembatan dan disampaikan kepada Pemohon.
5. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan melakukan persiapan rapat pembahasan dengan *output* berupa surat undangan rapat pembahasan advis teknis.
6. Rapat pembahasan teknis. Pembahasan teknis dilakukan setelah mendapatkan undangan dari Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dengan ketentuan:
 - a) Peserta pembahasan yaitu tim pembahasan advis teknis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum butir 5.d;
 - b) Agenda utama adalah presentasi pemohon advis teknis dan diskusi permasalahan teknis.
 - c) Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat mengacu pada format terlampir.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 12 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

7. Jika hasil rapat perlu dilakukan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium, maka tinjauan lapangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam tinjauan lapangan/uji laboratorium dapat dilaksanakan berdasar pada hasil rapat pembahasan teknis;
- b) Uji laboratorium dilaksanakan pada laboratorium yang terakreditasi dan independen;
- c) Peserta tinjauan lapangan/uji laboratorium, yaitu tim tinjauan lapangan/uji laboratorium advis teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan umum butir 5.e.

Berikut adalah hasil tinjauan lapangan:

- a) Hasil tinjauan lapangan berupa laporan dan disampaikan selambat - lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan tinjauan lapangan;
- b) Apabila dibutuhkan uji laboratorium, pengujian dilakukan oleh Institusi Pengujian dan Pengukuran Teknis dan/atau institusi lain.

Berikut hasil uji laboratorium.

- a) Hasil uji laboratorium dibuat dalam bentuk laporan dan atau sertifikat. Laporan uji laboratorium berisi sekurang - kurangnya:
 - (i) Penjelasan mengenai penerimaan atau pengambilan contoh bahan;
 - (ii) Lingkup pengujian yang menjelaskan jenis-jenis pengujian yang dilakukan;
 - (iii) Hasil pengujian bahan.
- b) Hasil pengujian laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku.
- c) Hasil pengujian laboratorium disampaikan sebagai lampiran laporan advis teknis.

8. Penyusunan laporan advis teknis dan nota dinas oleh Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berdasarkan hasil rapat pembahasan, tinjauan lapangan, dan/atau uji laboratorium.

9. Laporan advis teknis diserahkan dari Direktorat Pembangunan Jembatan kepada Pemohon ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

10. Selesai. Kegiatan advis teknis telah selesai dilakukan.

d. Wewenang dan tanggung jawab

- 1) Direktur Pembangunan Jembatan:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Avis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025	Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025	Hal : 13 dari 28
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030	Paraf :

- a) Menerima surat permohonan avis teknis dari pemohon luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga atau nota dinas pemberitahuan permohonan avis dari Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
- b) Menyerahkan surat laporan avis teknis kepada pemohon.
- 2) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan:
 - a) Menerima surat permohonan atau disposisi avis teknis dari pemohon atau Direktur Jenderal Bina Marga;
 - b) Membahas secara langsung dengan Subdirektorat Kompetensi atau menerbitkan nota dinas pengantar permohonan avis teknis kepada Direktur Pembangunan Jembatan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Marga;
 - c) Menerbitkan surat kepada pemohon atau konsep surat Direktur Pembangunan Jembatan.
- 3) Subdirektorat Kompetensi:
 - a) Mengikuti pembahasan teknis;
 - b) Melaksanakan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
 - c) Membuat masukan teknis dalam bentuk laporan avis teknis berdasarkan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
- 4) Balai Teknik:
 - a) Mengikuti pembahasan teknis;
 - b) Melaksanakan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
 - c) Membuat masukan teknis dalam bentuk laporan avis teknis berdasarkan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
- 5) Pemohon:
 - a) Menyampaikan surat permohonan avis teknis disertai dokumen pendukung;
 - b) Mengikuti rapat pembahasan terhadap avis teknis;
 - c) Mengikuti tinjauan lapangan;
 - d) Menyiapkan kebutuhan uji laboratorium;
 - e) Pemohon dari lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga menerima nota dinas;
 - f) Pemohon dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga menerima surat laporan avis teknis yang sudah disahkan oleh Direktur Pembangunan Jembatan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 14 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

7. Kondisi Khusus

Tidak ada

8. Bukti Kerja

- Surat permohonan advis teknis;
- Surat undangan rapat pembahasan teknis;
- Surat undangan tinjauan lapangan dan/atau uji laboratorium;
- Berita acara pembahasan teknis;
- Risalah rapat pembahasan teknis;
- Daftar hadir rapat pembahasan teknis;
- Hasil laporan tinjauan lapangan dan/atau laporan uji laboratorium;
- Laporan advis teknis;
- Nota dinas Balai Jembatan Khusus dan Terowongan kepada Direktur Pembangunan Jembatan;
- Konsep surat laporan advis teknis Direktur Pembangunan Jembatan.

9. Lampiran

- Surat Permohonan Advis Teknis
(FRM-01/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Surat Undangan Rapat Pembahasan Teknis
(FRM-02/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Surat Pelaksanaan Tinjauan Lapangan dan/atau Uji Laboratorium
(FRM-03/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Berita Acara Pembahasan Teknis
(FRM-04/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Risalah Pembahasan Teknis
(FRM-05/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Daftar Hadir
(FRM-06/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Daftar Simak
(FRM-07/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- Laporan Tinjauan Lapangan
(FRM-08/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 15 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

- i. Laporan Uji Laboratorium
(FRM-09/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- j. Draft Nota Dinas ke Direktorat Pembangunan Jembatan
(FRM-10/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)
- k. Konsep Surat Laporan Advis Teknis Direktur Pembangunan Jembatan
(FRM-11/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 16 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

Surat Permohonan Advis Teknis (FRM-01/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

[KOP INSTANSI]

Nomor : _____ Tempat, Tgl/Bulan/Tahun
Lampiran : _____
Hal : Surat Permohonan Advis Teknis

Kepada
Yth. Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan / Dirjen Bina Marga (Jika Pemohon dari luar lingkungan DJBM)
Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....

..... (Alinea Maksud dan Tujuan)

.....

..... (Alinea Permasalahan, lokasi, atau tabel keterangan lokasi)

.....

..... (Alinea Penutup)

.....

dengan *contact person* Bapak/Ibu Fulan Kepala Bagian XXX (No Telfon 08xxxxxxxxxxxxx)

Pemohon

Nama lengkap

NIP.

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

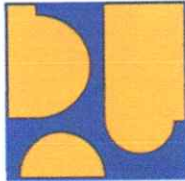
No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Hal : 17 dari 28
Paraf :

Surat Undangan Rapat Pembahasan Teknis

(FRM-02/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pembahasan Teknis

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Kepada
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....pada:

hari/tanggal :

waktu :

tempat :

acara :

..... (Alinea Penutup)

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

(Nama lengkap dengan gelar)

NIP.

Tembusan:

.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 18 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1.

2.

3.

4.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 19 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

Surat Pelaksanaan Tinjauan Lapangan dan/atau Uji Laboratorium

(FRM-03/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A. H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Tindak Lanjut (Tinjauan Lapangan dan/atau Uji Laboratorium) Permohonan Advis Teknis.....

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Kepada
Yth. Pemohon Advis Teknis
di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....

.....pada:

hari/tanggal :

waktu :

tempat :

acara :

..... (Alinea Penutup)

.....

.....

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

(Nama lengkap dengan gelar)

NIP.

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 20 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

Berita Acara Pembahasan Teknis

(FRM-04/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A. H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN TEKNIS

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan nota dinas nomor:, terkait permohonan advis teknis nomor:, telah diadakan pembahasan teknis dengan tim pembahas teknis, dengan hasil pembahasan teknis sebagai berikut

1.
2.
3.
4.

Pemohon

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Tim Pembahas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui,

Nama Lengkap

NIP:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 21 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

Risalah Pembahasan Teknis

(FRM-05/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A. H. Nasution No 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

Nomor :

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Risalah Pembahasan Teknis.....

Kepada

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Advis Teknis tanggal
bersama ini kami sampaikan poin-poin hasil rapat sebagai berikut (risalah terlampir):

1.
2.
3.
4.

Dst.

Demikian risalah ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan

(Nama lengkap dengan gelar)

NIP.

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Hal : 22 dari 28
Paraf :

RISALAH RAPAT

Lokasi:	Hari/Tanggal:	Agenda:	Lampiran:
Disusun Oleh: Nama Lengkap NIP	Diperiksa Oleh: Ketua Tim Advis Teknik Nama Lengkap NIP	Mengetahui: Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, Nama Lengkap NIP	

A. Diskusi

Hasil diskusi pada rapat Advis Teknis adalah sebagai berikut:

No.	Item Pembahasan	Hasil Pembahasan
1.	Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait teknis	a. b. c. d. Dst.
2.	Hal-hal lainnya terkait non-teknis	a. b. c. d. e. Dst.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 23 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

Daftar Hadir

(FRM-06/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

Agenda :

Hari/Tanggal :

[illegible]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 24 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

Daftar SIMAK

(FRM-07/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

NO	URAIAN	PEMENUHAN SYARAT		
		YA	TIDAK	ACUAN
1.	Surat Permohonan Advis Teknis			
2.	Dokumen Pendukung Advis Teknis			
3.	Surat Disposisi Direktur Jenderal Bina Marga			
4.	Surat Disposisi Direktur Pembangunan Jembatan			
5.	Surat Undangan Pembahasan Teknik			
6.	Risalah Rapat Pembahasan Teknik			
7.	Surat Undangan Tinjauan Lapangan			
8.	Risalah Tinjauan Lapangan			
9.	Data Dan/Atau Bahan Uji Laboratorium			
10.	Surat Pelaksanaan Uji Laboratorium			
11.	Laporan Tinjauan Lapangan			
12.	Laporan Uji Laboratorium			
13.	Hasil Laporan Advis Teknis			
14.	Nota Dinas Balai Jembatan Khusus dan Terowongan			
15.	Surat Laporan Advis Teknis Direktur Pembangunan Jembatan			

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Pemeriksa



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 25 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

Laporan Tinjauan Lapangan

(FRM-08/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

Lampiran ini diisi dari hasil tinjauan lapangan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Hal : 26 dari 28
Paraf :

Laporan Uji Laboratorium

(FRM-09/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)

Lampiran ini diisi dari hasil uji laboratorium



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 27 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

Surat Pengantar Nota Dinas

(FRM-10/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Jalan A. H. Nasution No. 264 Bandung 40294 Email : bjkt@pu.go.id

NOTA DINAS

No:

Yth : Direktur Pembangunan Jembatan
Dari :
Perihal : Laporan Advis Teknis
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas

Berdasarkan hasil (pembahasan teknis/tinjauan lapangan/uji laboratorium) terkait permohonan advis teknis pada tanggal dengan hasil evaluasi dan masukan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Jembatan Khusus
dan Terowongan,

Nama Lengkap

NIP:

Tembusan:

.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Advis Teknis Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan

No. Dok : 04/SOP/BJKT/2025

Tgl. Diterbitkan : 8 Januari 2025

Hal : 28 dari 28

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : 8 Januari 2030

Paraf :

--	--

Konsep Surat Pengantar Laporan Advis Teknis Direktur Pembangunan Jembatan

(FRM-11/04/SOP/BJKT/2025 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN

Jalan Pattimura No. 20, Gedung Bina Marga Lantai VI, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110. Telepon. 7251544, 7251019

Nomor :

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian hasil pembahasan teknis/laporan advis
teknis.....

Kepada

Yth. (Pemohon Advis Teknis)

di Tempat

..... (Alinea Pembuka)

.....

..... dengan hasil sebagai berikut:

1. (Hasil masukan dalam pembahasan/poin rekomendasi dalam laporan)
 2. (Hasil masukan dalam pembahasan/poin rekomendasi dalam laporan)
 3. (Hasil masukan dalam pembahasan/poin rekomendasi dalam laporan)
- Dst.

Berikut kami sampaikan laporan (Laporan Advis Teknis/hasil pembahasan teknis) sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pembahasan teknis/laporan advis teknis ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembangunan Jembatan,

Nama Lengkap

NIP:

Tembusan:

.....